



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa/ Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 4 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banaran Rt. 03 Rw. 05 Ds. Kedungbanteng

Kec. Bakung Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ supir truk

Terdakwa/ Anak Juangga Krisna Arsindo Bin Sudarko ditangkap tanggal

24 September 2022;

Terdakwa/ Anak Juangga Krisna Arsindo Bin Sudarko ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022

Terdakwa/ Anak didampingi oleh ZAINU RAHMAN, S.H.I., NIA. 17.10741, Advokat/ Pengacara beralamat Kantor di Jl. Raya Pikatan, RT. 001/ RW.004, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. HP. 085735663348, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2022.

Terdakwa/ anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak Pelaku (Bapak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blitar Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa/ Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yang mengakibatkan luka berat“, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan STK never die PSHW Tunas Muda (bagian depan) dan bertuliskan BLITAR RAYA PERSAUDARAAN SETIA HATI WINONGO MADIUN (bagian belakang);
 - 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Pelaku Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tidak terbukti secara syah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang (SYAHRUL ARIFIN) yang mengakibatkan luka berat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke satu KUHP dan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan ke satu dan kedua penuntut umum.
2. Membebaskan ANAK dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya – tidaknya melepas terdakwa JUANGGA KRISNA ARSINDO Alias ANGGA Bin SUDARKO dari semua tuntutan hukum (onstlaag Van Alle Rechatvervoring) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan terdakwa ANAK dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik ANAK dimasyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak –hak dasar (Azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Telah mendengar tanggapan Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak Pelaku), bersama-sama dengan AKBAR BADRU FATHOHA Als. CELENG Bin SURANI, JUSUP AJI PANGESTU Bin JEMADI, FANDIGA WISNU SAPUTRA Als. DIGA Bin (Alm) RUDI, ERIC SAPUTRA Bin KUSNARI, dan RUHIL PAKSI ABABIL Als. ABIL Bin GATOT SUKOCO (semuanya terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 00.30. Wib. atau pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI bersama dengan teman-temannya dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mau pulang setelah melihat acara di Alun-alun Kota Blitar. Kemudian ketika saksi korban bersama teman-temannya berada di depan Kantor Desa Gaprang, kemudian secara tiba-tiba ada anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) yang melempari batu terhadap saksi korban beserta teman-temannya tersebut. Selanjutnya saksi korban menghampiri orang-orang yang melempari batu tersebut, namun kemudian saksi korban dihampiri oleh kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota Perguruan Silat PSHW. Kemudian baju yang saksi korban pakai yaitu yang berlambang PSHT diambil secara paksa, serta tas milik saksi korban yang berisi Hand Phone (HP) juga diambil oleh Anggota Perguruan Silat PSHW.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian, ada seseorang yang memiting leher saksi korban dan ditarik ke halaman kantor Desa Gaprang. Kemudian pada saat saksi korban berada di halaman Kantor Desa Gaprang tersebut, dengan posisi saksi korban sedang duduk, saksi korban langsung dikeroyok oleh Anggota Perguruan Silat PSHW, diantaranya ANAK PELAKU tersebut bersama teman-temannya, yaitu AKBAR BADRU FATHOHA Als. CELENG Bin SURANI dengan cara melemparkan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban, JUSUP AJI PANGESTU Bin JEMADI dengan cara melakukan pitingan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan di bagian perut, FANDIGA WISNU SAPUTRA Als. DIGA Bin (Alm) RUDI dengan cara melakukan tendangan dengan kaki kirinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pantat saksi korban, ERIC SAPUTRA Bin KUSNARI dengan cara menendang korban di bagian badan samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya, dan RUHIL PAKSI ABABIL Als. ABIL Bin GATOT SUKOCO dengan cara memukul korban di bagian kepala dan menendang korban di bagian pantat, serta memukul korban kedua kalinya di bagian punggung, sedangkan Anak Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan di bagian kepala sisi kiri dan bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di bagian kepala hingga berdarah karena robek, dahi diatas alis mengalami luka lecet, tulang hidung mengalami lebam dan lecet, punggung mengalami robek dan mengeluarkan darah, serta ada bekas lebam, jempol jari sebelah kiri mengalami robek;

Sebagaimana Visum Et Repertum pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Nomor : 445/68.RM/410.205.3/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurina Windyaswara Subagyo, dengan kesimpulan :

Korban diketemukan dalam keadaan kepala bagian belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter koma hidung terdapat luka memar koma bengkak dan gemeretak disertai keluarnya darah dari kedua lubang hidung serta punggung kanan bagian atas terdapat luka babras berwarna merah berukuran luas enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik Kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tulang berukuran panjang enam sentimeter koma punggung kiri bagian atas terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam satu sentimeter berukuran panjang delapan sentimeter koma punggung kanan bagian bawah terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tiga sentimeter berukuran panjang enam sentimeter disertai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan otot koma jempol tangan kiri terdapat luka robek melingkar dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter tampak tulang koma punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan tepi rata berukuran panjang empat sentimeter disertai robekan tendon yang mengakibatkan jari keempat tidak dapat digerakkan ke atas koma lengan kanan terdapat luka gores dengan tepi rata sedalam nol koma lima sentimeter berukuran panjang sepuluh sentimeter dan enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam titik.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak Pelaku), bersama-sama dengan AKBAR BADRU FATHOHA Als. CELENG Bin SURANI, JUSUP AJI PANGESTU Bin JEMADI, FANDIGA WISNU SAPUTRA Als. DIGA Bin (Alm) RUDI, ERIC SAPUTRA Bin KUSNARI, dan RUHIL PAKSI ABABIL Als. ABIL Bin GATOT SUKOCO (semuanya terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 00.30. Wib. atau pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Anak Pelaku bersama teman-temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi korban SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI bersama dengan teman-temannya dari Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mau pulang setelah melihat acara di Alun-alun Kota Blitar. Kemudian ketika saksi korban bersama teman-temannya berada di depan Kantor Desa Gaprang, kemudian secara tiba-tiba ada anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) yang melempari batu terhadap saksi korban beserta teman-temannya tersebut. Selanjutnya saksi korban menghampiri orang-orang yang melempari batu tersebut, namun kemudian saksi korban dihampiri oleh kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang anggota Perguruan Silat PSHW. Kemudian baju yang saksi korban pakai yaitu yang berlambang PSHT diambil secara paksa, serta tas milik saksi korban yang berisi Hand Phone (HP) juga diambil oleh Anggota Perguruan Silat PSHW. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang memiting leher saksi korban dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseret ke halaman kantor Desa Gaprang. Kemudian pada saat saksi korban berada di halaman Kantor Desa Gaprang tersebut, dengan posisi saksi korban sedang duduk, saksi korban langsung dikeroyok lagi oleh Anggota Perguruan Silat PSHW, diantaranya Anak Pelaku tersebut bersama-sama teman-temannya tersebut, yaitu AKBAR BADRU FATHOHA Als. CELENG Bin SURANI dengan cara melemparkan bambu sepanjang 1 (satu) meter dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban, sedangkan JUSUP AJI PANGESTU Bin JEMADI dengan cara melakukan pitingan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan di bagian perut, sedangkan FANDIGA WISNU SAPUTRA Als. DIGA Bin (Alm) RUDI dengan cara melakukan tendangan dengan kaki kirinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pantat saksi korban, sedangkan ERIC SAPUTRA Bin KUSNARI dengan cara menendang korban di bagian badan samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan kakinya, sedangkan RUHIL PAKSI ABABIL Als. ABIL Bin GATOT SUKOCO dengan cara memukul korban di bagian kepala dan menendang korban di bagian pantat, serta memukul korban kedua kalinya di bagian punggung, sedangkan Anak Pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan di bagian kepala sisi kiri dan bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di bagian kepala hingga berdarah karena robek, dahi diatas alis mengalami luka lecet, tulang hidung mengalami lebam dan lecet, punggung mengalami robek dan mengeluarkan darah, serta ada bekas lebam, jempol jari sebelah kiri mengalami robek;

Sebagaimana Visum Et Repertum pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Nomor : 445/68.RM/410.205.3/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurina Windyaswara Subagyo, dengan kesimpulan :

Korban diketemukan dalam keadaan kepala bagian belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter koma hidung terdapat luka memar koma bengkak dan gemeretak disertai keluarnya darah dari kedua lubang hidung serta punggung kanan bagian atas terdapat luka babras berwarna merah berukuran luas enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik Kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tulang berukuran panjang enam sentimeter koma punggung kiri bagian atas terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam satu sentimeter berukuran panjang delapan sentimeter koma punggung kanan bagian bawah terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tiga sentimeter berukuran panjang enam sentimeter disertai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan otot koma jempol tangan kiri terdapat luka robek melingkar dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter tampak tulang koma punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan tepi rata berukuran panjang empat sentimeter disertai robekan tendon yang mengakibatkan jari keempat tidak dapat digerakkan ke atas koma lengan kanan terdapat luka gores dengan tepi rata sedalam nol koma lima sentimeter berukuran panjang sepuluh sentimeter dan enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam titik.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ pelaku anak dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/ pelaku anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu ada sdr. Sandy, sdr. Jusup, sdr. Fandiga, sdr. Erik, sdr. Ruhil, sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa yang ikut latihan di perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa kronologis Saksi ikut melakukan pengeroyokan tersebut yaitu setelah Latihan beladiri, ada segerombolan orang dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) lewat, lalu mereka dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) melakukan provokasi lalu kita bersama beberapa anggota perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) melakukan pengeroyokan kepada anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan dengan cara melempar bambu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan Saksi melihat itu kena dibagian kepala korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korbanannya, yang Saksi ketahui korban sudah mengalami luka-luka;
- Bahwa korban ada 1 (satu) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan korban;
- Bahwa Anak pelaku juga ikut melakukan pengeroyokan, ia ikut memukul dengan tangan kosong;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pukulan anak mengenai bagian mananya tubuh korban;
 - Bahwa pada saat anak pelaku melakukan pemukulan, posisi Saksi berada disamping anak pelaku;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan seingat Saksi itu ada sekitar 7 (tujuh) orang dan Anak juga ikut memukul korban.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

2. Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
 - Bahwa yang Saksi ketahui awal sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu sudah ada teriakan ramai-ramai dan saksi pun juga ikut mengeroyok;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah orang yang ikut melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa Pelaku Anak juga ikut memukul menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai kepala bagian pelipis;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut tidak ada alat pentungan atau kayu yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui korban, tetapi setelah di Polres baru tahu korbannya, diperlihatkan luka pada korbannya;
 - Bahwa alasan Saksi melakukan pemukulan terhadap korban karena Saksi hanya ikut-ikutan saja, dan sebelumnya sudah ada yang melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi anak pelaku pada saat melakukan pemukulan;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah anak melakukan pemukulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban, karena pada saat kejadian gelap.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

3. Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa Pelaku Anak juga anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap korban, Pelaku Anak berada ditempat kejadian;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan ada Saksi yang melihat;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terhadap korban dari anggota perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
 - Bahwa saksi tidak ikut memukul, hanya memiting (merangkul) bagian perut korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Pelaku anak pada saat Saksi memiting korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban karena setelah memiting korban, setelah dipukul rame rame kemudian Saksi kembali ke lapangan;
 - Bahwa pada saat Saksi memiting atau merangkul perut korban, lalu berteriak dan bilang dia kearah barat lalu terjadi pemukulan dan pengeroyokan bersama teman-teman, termasuk Anak juga yang ikut memukul.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

4. Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
 - Bahwa Pelaku Anak juga anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, Saksi menendang 2 (dua) kali, dan terkena bagian pantat korban;
 - Bahwa banyak orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban, termasuk Anak juga ikut;
 - Bahwa kondisi korban saat itu Saksi ketahui sudah berdarah;
 - Bahwa jumlah korban yang dikeroyok adalah satu orang;
 - Bahwa Pelaku anak juga ikut mengeroyok, dengan memukul menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Pelaku Anak melakukan pemukulan;
 - Bahwa alasan saksi melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena Saksi hanya ikut-ikutan saja;
 - Bahwa saksi juga mengenal Pelaku Anak;
 - Bahwa benar barang bukti identitas dan milik dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

5. Erik Saputra Bin Kusnari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Anak juga anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, bersamaan dengan yang lainnya di satu tempat, termasuk Anak Juga;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi pada saat terjadi pengeroyokan tersebut yaitu menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terkena perut bagian samping korban;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut banyak orang, sekitar 7 (tujuh) orang termasuk Anak juga ikut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pelaku anak juga ikut melakukan pemukulan, karena ditempat gelap;
 - Bahwa Saksi mengenal Pelaku Anak pada saat di Polres;
 - Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami korban yaitu di punggung dan di kepala, itu Saya tahu setelah ditunjukkan saat pemeriksaan di Polres;
 - Bahwa antara korban dengan para pelaku termasuk Pelaku Anak belum ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yaitu lambang dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

6. Ruhil Paksi Ababil als Abil Bin Gatot Sukoco dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa Pelaku Anak juga anggota dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa sebelum pengeroyokan sudah ada bentrok yaitu saling lempar batu;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Saksi cuma ikut-ikutan melakukan pengeroyokan dengan memukul korban yang sementara dipiting oleh sdr. Jusup dan saat itu sempat lari lalu Saksi dan teman yang lainnya ikut mengejar dan memukulnya di bagian kepala, menendang di bagian pantat, dan memukul korban kedua di bagian punggung;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku anak apakah juga melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku Anak di Polres, setelah diperlihatkan foto Anak dan korban;
- Bahwa Saksi menjadi anggota perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan Saksi kembali ke lapangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan pengeroyokan hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa diperguruan di perguruan tidak diajarkan cara memiting leher;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

7. **Syahrul Arifin Bin Bonari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Saksi adalah anggota dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Madiun;
- Bahwa Saksi sebagai Korban dari penganiayaan, pengeroyokan dan pembacokan;
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan, pengeroyokan dan pembacokan yang dialami Saksi yaitu di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang saksi ketahui ada sekitar lebih dari 7 (tujuh) orang dan Anak termasuk yang ikut mengeroyok;
- Bahwa kronologis sehingga saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu Awalnya Saksi pulang setelah melihat acara hiburan orkes melewati Desa Gaprang, Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman lalu Saksi dilempari batu oleh perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo), Saksi dan teman teman berhenti dan mendatangi mereka untuk bertanya mengapa Saksi lewat kok dilempari batu, sebelum balik, Saksi dan teman teman dikejar karena jumlah mereka banyak, lalu Saksi yang ditangkap dan dipukuli termasuk Anak yang ikut memukulinya;
- Bahwa benar salah satu yang memukul saksi adalah Anak;
- Bahwa yang saksi rasakan, saksi dipukul dibagian kepala juga bagian badan;
- Bahwa Saksi dipukul menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan batu dan ada juga yang menggunakan bambu;
- Bahwa pada saat Saksi dipukuli Saksi sudah berlindung dengan melindungi kepala dengan tangan tetapi masih dipukuli, kemudian Saksi lari dan di bawa ke Kantor Desa oleh Anak dan teman-temannya tetapi tetap dipukuli;
- Bahwa pengeroyokan berhenti setelah Saksi tidak bisa apa-apa dan sudah mengalami luka-luka dan berdarah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo oleh Mas David dan di Rumah Sakit langsung dirawat dan dioperasi bagian tangannya, di jahit bagian punggung, besoknya baru boleh pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teman-teman saksi berada pada saat Saksi dikeroyok;
- Bahwa teman-teman Saksi lari karena kalah jumlah;
- Bahwa sampai dengan sekarang bagian jari jempol Saksi belum bisa digerakkan, tidak bisa digunakan untuk memegang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa melakukan pembacokan, karena Saksi melindungi kepala Saksi dengan menunduk;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Pelaku anak membawa senjata tajam, tetapi Saksi melihat Anak disitu ikut melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa pada saat itu keberadaan Pelaku anak berhadapan dengan Saksi;
 - Bahwa Pelaku Anak memukul Saksi terkena bagian kepala dan badan, seingat Saksi, Pelaku Anak memukul 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat Saksi dipukul tidak sampai pingsan cuma sudah banyak berdarah yang keluar;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi hanya melindungi diri;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan anak pelaku tetapi harus tetap di hukum;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi dilempari batu dan hampir mengenai, kemudian Saksi dan 5 (lima) orang teman mendatangi yang melempar batu tersebut, lalu Saksi lari tetapi yang kena tangkap Saksi lalu Saksi dipukuli;
 - Bahwa pada awalnya orang yang melakukan pengeroyokan sedikit tetapi tiba-tiba datang banyak orang;
 - Bahwa pada saat dipukuli Saksi hanya pasrah dan tidak ada keinginan untuk melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk pengobatan diri saksi, dan Keluarga Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

8. Debi Rudi Hartono Bin Alm Miharsianto dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 00.30 Wib, di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, ada pengeroyokan terhadap kelompok PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang dilakukan oleh PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) dan yang menjadi korban adalah Sdr. Syahrul Arifin dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) ;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Syahrul Arifin, ia satu perguruan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan ia yang menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut sepenghlihatan Saksi sebanyak 10 (Sepuluh) orang;
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu mulai pukul 21.30 Wib, ada telepon dari Komandan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) ada anggota yang dipukul di sekitar pasar Pon, Blitar, tolong diamankan, saat itu Saya posisi di rumah, kemudian Saksi berangkat dan menunggu PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) pulang di tempat parkir motor, dalam perjalanan sekitar pukul 00.20 Wib ada 7 (tujuh) kendaraan termasuk Saksi yang ada dibelakang, tiba tiba ada kelompok dari PSHW (Persaudaraan Setia Hati

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winongo) yang menghadang, itu sekitar ada 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang, ada yang bawa kayu, ada yang bawa senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dulu, jaraknya dengan anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) didepan saksi sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian Saksi melihat dan mengejar yang ada di depan Saksi lalu ada yang dikeroyok dan dipukul, Saksi diam saja karena takut dikeroyok ;
- Bahwa korban setelah selesai pengroyokan baru ada yang menolong dan baru tahu yang dipukul adalah dr. Syahrul Arifin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeroyok sdr. Syahrul Arifin karena banyak orang dan agak gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Anak juga ikut memukul sdr. Syahrul Arifin hanya dengan tangan;
- Bahwa berhentinya pemukulan yaitu saat itu dibawa ke Balai Desa, dan mendengar jika ada bantuan dari anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) datang membantu, kemudian pada bubar;
- Bahwa luka yang dialami korban yaitu dibagian kepala, bagian punggung banyak berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dengan PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo);
- Bahwa pada kejadian tersebut satu orang dikeroyok banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggota Perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo) membawa kayu, bambu atau alat lainnya dari rumahnya;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi mendengar ada yang memberi komando tapi tidak di proses, kata bapak polisi kurang bukti; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Anak berada di lapangan latihan dan tidak menghadang perguruan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), Awalnya dari Perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) geber-geber motor di depan lapangan saat latihan sebelum kejadian dan selebihnya Anak membenarkannya.

9. Tedi Sujarwo als Mispur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pulang dari Blitar, dibelakang anak-anak Perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo) lihat ada anak dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dikeroyok banyak orang;
- Bahwa tahu korban sdr. Syahrul Arifin yang merupakan anggota Perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung korban di depan Saksi, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah selesai pengroyokan baru tahu jika korbannya adalah sdr. Syahrul Arifin yang sudah bersimpah darah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi diam saja karena takut dikeroyok dan setelah anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo) pergi, kemudian Saksi dan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) menolongnya dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo) dengan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, ia satu perguruan di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan ia yang menjadi korban pengroyokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota Perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati winongo) membawa kayu, bambu atau alat lainnya dari rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku anak melakukan pengroyokan saat latihan bersama -sama berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang dan yang melakukan pengroyokan sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa awalnya yang dikeroyok banyak orang, karena saat itu bentrok antara PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) dengan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan, awalnya pelaku anak latihan dengan bawa baju seragam, kemudian rame rame bentrok, kemudian pelaku anak ikut-ikutan;
- Bahwa dalam Latihan tersebut tidak dipersiapkan bambu, ataupun alat-alat lainnya;
- Bahwa pada kejadian pelaku anak tidak melihat adanya senjata tajam, yang pelaku anak lihat tahunya saat peristiwa ada bambu;
- Bahwa benar pelaku anak memukul sdr. Syahrul Arifin, memukul di kepala 1 (satu) kali dan pukul di pundak 1 (satu) kali dengan tangan kosong mengepak;
- Bahwa pada saat kejadian tahu-tahu sudah ada bentrok antar perguruan;
- Bahwa tidak ada yang memerintah pelaku anak melakukan pemukulan, pelaku anak cuma ikut-ikutan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) dengan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa usia pelaku anak saat ini 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya ditempat lain pelaku anak pernah dipukul oleh anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa atas kejadian tersebut pelaku anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang memulai terlebih dahulu yaitu pada saat di alun-Alun Blitar, pelaku anak dipukul anggota perguruan oleh anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), kemudian Anak ke tempat latihan di lapangan depan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, dengan saudara saudara Perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) kemudian terjadi pengroyokan itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Yohanes Hosana** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, itu sekira pukul 00.20 Wib;
- Bahwa saksi melihat Perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) latihan, yang berlatih sekitar 45 (empat puluh lima) orang
- Bahwa latihan setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, dari Desa mengizinkan tempat tersebut dijadikan tempat latihan perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan di alun-alun Blitar;
- Bahwa awal terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu awalnya ada latihan dari perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) sekitar pukul 23.00 Wib, lalu ada blezer-blezer kendaraan bermotor dan kata-kata tidak enak hati lalu saling lempar batu kemudian mengarah ke timur dekat dengan Bank BRI lalu terjadi tawuran;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang menyerang, yaitu dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), karena ada bendera dan kaos yang dikenalan bergambar PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
- Bahwa perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) tidak menghadang saat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) pulang;
- Bahwa kejadian sebenarnya adalah tawuran ditengah jalan;
- Bahwa tujuan terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu untuk bela diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) membawa senjata tajam dan bambu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku anak melakukan pengeroyokan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang namanya Abu Jhon, yang komando dan berikan perintah, karena sebelumnya, kita sudah latihan lebih dari 5 (lima) bulan dan tidak ada kejadian apa-apa;
 - Bahwa yang ikut Latihan pada malam tersebut ada 45 (empat puluh lima) anggota baru dan 5 (lima) pelatih serta 7 (tujuh) saudara tua, termasuk Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai antara perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo)), dengan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya korban.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya benar.

2. **Destiyan Eka Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tim pengurus sekretariat perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo)
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar Bersama Saksi Yohanes, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, itu sekira pukul 00.20 Wib;
 - Bahwa Saksi keluar dari kantor desa setelah kejadian;
 - Bahwa saksi sebelumnya keluar kelapangan mengecek teman dan saudara yang baru Latihan;
 - Bahwa yang saksi ketahui peristiwa tersebut adalah tawuran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui korban yang bernama Syahrul Arifin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui korban dibawa kemana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak ikut melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang namanya Abu Jhon, yang komando dan berikan perintah, karena sebelumnya kita sudah latihan lebih dari 5 (lima) bulan dan tidak ada permasalahan apa-apa;
 - Bahwa yang ikut Latihan pada malam tersebut ada 45 (empat puluh lima) anggota baru dan 5 (lima) pelatih serta 7 (tujuh) saudara tua, termasuk Saksi;
 - Bahwa korban adalah dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai antara perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo)), dengan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate);
 - Bahwa sebelumnya Saksi melihat gerombolan-gerombolan tapi Saksi di dalam Kantor Desa sementara cash handphone dan tidak tahu siapa yang menjadi korbannya.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih sanggup mendidik anaknya;
- Mohon anaknya diberikan pidana yang ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan STK never die PSHW Tunas Muda (bagian depan) dan bertuliskan BLITAR RAYA PERSAUDARAAN SETIA HATI WINONGO MADIUN (bagian belakang);
2. 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Anak terlampir bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Nomor : 445/68.RM/410.205.3/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurina Windyaswara Subagyo, dengan kesimpulan :

Korban diketemukan dalam keadaan kepala bagian belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter koma hidung terdapat luka memar koma bengkak dan gemeretak disertai keluarnya darah dari kedua lubang hidung serta punggung kanan bagian atas terdapat luka babras berwarna merah berukuran luas enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik Kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tulang berukuran panjang enam sentimeter koma punggung kiri bagian atas terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam satu sentimeter berukuran panjang delapan sentimeter koma punggung kanan bagian bawah terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tiga sentimeter berukuran panjang enam sentimeter disertai robekan otot koma jempol tangan kiri terdapat luka robek melingkar dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter tampak tulang koma punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan tepi rata berukuran panjang empat sentimeter disertai robekan tendon yang mengakibatkan jari keempat tidak dapat digerakkan ke atas koma lengan kanan terdapat luka gores dengan tepi rata sedalam nol koma lima sentimeter berukuran panjang sepuluh sentimeter dan enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam titik.

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, atas nama Juangga Krisna Arsindo Bin Sudarko, Nomor Register 066/I.C/10/2022KDR, tertanggal 03 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan, pengeroyokan dan pembacokan yang dialami Saksi Syahrul Arifin Bin Bonari yaitu di depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi korban sdr. Syahrul Arifin kronologis sehingga saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu Awalnya Saksi pulang setelah melihat acara hiburan orkes melewati Desa Gaprang, Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman lalu Saksi dilempari batu oleh perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo), Saksi dan teman teman berhenti dan mendatangi mereka untuk bertanya mengapa Saksi lewat kok dilempari batu, sebelum balik, Saksi dan teman teman dikejar karena jumlah mereka banyak, lalu Saksi yang ditangkap dan dipukuli termasuk Anak yang ikut memukulinya;
- Bahwa anak melakukan pengeroyokan bersama Saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani (melempar bambu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala korban dan Saksi melihat itu kena dibagian kepala korban), saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso (memukul), saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi (ikut memiting korban), saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi (menendang korban), saksi Erik Saputra Bin Kusnari (menendang mengenai perut korban), saksi Ruhil Paksi Ababil als Abil Bin Gatot Sukoco (saksi memukul kepala dan punggung korban dan menendang bagian pantat melakukan pengeroyokan
- Bahwa Saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani melihat anak pelaku memukul korban dengan tangan kosong, Saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso melihat Anak juga ikut memukul menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai kepala bagian pelipis, Saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi juga melihat anak memukul korban, saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi melihat anak memukul dengan tangan kosong, dan saksi Erik Saputra Bin Kusnari melihat teman-teman saksi juga anak pada saat pemukulan korban,
- Bahwa sesuai keterangan saksi Debi Rudi Hartono Bin Alm Miharsianto diterangkan bahwa Saksi mengetahui dan melihat Anak juga ikut memukul sdr. Syahrul Arifin hanya dengan tangan;
- Bahwa Saksi Tedi Sujarwo als Mispar melihat korban dikeroyok;
- Bahwa anak mengakui benar memukul sdr. Syahrul Arifin, memukul di kepala 1 (satu) kali dan pukul di pundak 1 (satu) kali dengan tangan kosong mengepak ;
- Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya tidak melihat langsung kejadian karena berada didalam kantor desa, dan melihat melalui CCTV yang ada pada kantor desa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Nomor : 445/68.RM/410.205.3/2022 tanggal 24 September 2022, yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurina Windyaswara Subagyo, dengan kesimpulan :Korban diketemukan dalam keadaan kepala bagian belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter koma hidung terdapat luka memar koma bengkak dan gemeretak disertai keluarnya darah dari kedua lubang hidung serta punggung kanan bagian atas terdapat luka babras berwarna merah berukuran luas enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik Kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tulang berukuran panjang enam sentimeter koma punggung kiri bagian atas terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam satu sentimeter berukuran panjang delapan sentimeter koma punggung kanan bagian bawah terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tiga sentimeter berukuran panjang enam sentimeter disertai robekan otot koma jempol tangan kiri terdapat luka robek melingkar dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter tampak tulang koma punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan tepi rata berukuran panjang empat sentimeter disertai robekan tendon yang mengakibatkan jari keempat tidak dapat digerakkan ke atas koma lengan kanan terdapat luka gores dengan tepi rata sedalam nol koma lima sentimeter berukuran panjang sepuluh sentimeter dan enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/ anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan suatu luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Anak;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Anak dan Anak telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung Anak sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap Anak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama bersarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua a quo adalah menggunakan kekuatan tenaga atau fisik yang tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang atau barang, yang mana agar dapat terpenuhi unsur kedua a quo maka kekerasan yang dilakukan secara terbuka (openlijk geweld) tersebut haruslah dilakukan secara terang-terangan yaitu dilakukan di depan umum dimana orang lain dapat melihatnya serta dengan tenaga bersama dari para pelakunya (vide : pendapat Prof. NOYON-LANGEMEIJER, Het Wetboek van Strafrecht I, S. GOUDA QUINT, ARNHEIM, 1954, hal 664 sebagaimana dikutip PAF LAMINTANG, SH dalam bukunya " Delik-delik khusus - Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ", Binacipta, Bandung, 1986, hal. 303-304).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lapangan Kantor Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar sebagaimana keterangan Saksi korban sdr. Syahrul Arifin kronologis sehingga saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu Awalnya Saksi pulang setelah melihat acara hiburan orkes melewati Desa Gaprang, Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman lalu Saksi dilempari batu oleh perguruan PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo), Saksi dan teman teman berhenti dan mendatangi mereka untuk bertanya mengapa Saksi lewat kok dilempari batu, sebelum balik, Saksi dan teman teman dikejar karena jumlah mereka banyak, lalu Saksi yang ditangkap dan dipukuli termasuk Anak yang juga ikut memukulinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta anak melakukan pengeroyokan bersama Saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani, saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso, saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi, saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi, saksi Erik Saputra Bin Kusnari, saksi Ruhil Paksi Ababil als Abil Bin Gatot Sukoco, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani melihat anak pelaku memukul korban dengan tangan kosong, Saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso melihat Anak juga ikut memukul menggunakan tangan kanan kosong mengepal dan mengenai kepala bagian pelipis, Saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi juga melihat anak memukul korban, saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi melihat anak memukul dengan tangan kosong, dan saksi Erik Saputra Bin Kusnari melihat teman-teman saksi juga anak pada saat pemukulan korban dan sesuai keterangan saksi Debi Rudi Hartono Bin Alm Miharsianto diterangkan bahwa Saksi mengetahui dan melihat Anak juga ikut memukul sdr. Syahrul Arifin hanya dengan tangan dan Saksi Tedi Sujarwo als Mispar melihat korban dikeroyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, anak mengakui benar memukul sdr. Syahrul Arifin, memukul di kepala 1 (satu) kali dan pukul di pundak 1 (satu) kali dengan tangan kosong mengepal, dan pemukulan tersebut anak lakukan karena hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah ternyata lokasi tempat pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi di luar rumah yang merupakan tempat yang bisa dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang menyebabkan suatu luka berat.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum). Dalam pasal ini akibat – akibat dari perbuatan kekerasan yaitu, berupa luka – luka, luka berat dan kematian (maut).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP kualifikasi luka berat yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan anak pelaku bersama teman-temannya (Saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani, saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso, saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi, saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi, saksi Erik Saputra Bin Kusnari, saksi Ruhil Paksi Ababil als Abil Bin Gatot Sukoco) secara bersama-sama mengeroyok korban SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI telah mengakibatkan korban luka-luka dikepala bagian atas mengalami pendaharan karena robek, dahi diatas alis mengalami luka lecet, tulang hidung mengalami lebam dan lecet, punggung mengalami robek dan mengeluarkan darah serta ada bekas lebam, jempol jari sebelah kiri mengalami robek dan hamper putus, serta urat jari putus akibat robek, Sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Nomor : 445/68.RM/410.205.3/2022 tanggal 24 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurina Windyaswara Subagyo, dengan kesimpulan :

Korban diketemukan dalam keadaan kepala bagian belakang terdapat bengkak berukuran dua sentimeter koma hidung terdapat luka memar koma bengkak dan gemeretak disertai keluarnya darah dari kedua lubang hidung serta punggung kanan bagian atas terdapat luka babras berwarna merah berukuran luas enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul titik Kepala bagian kiri terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tulang berukuran panjang enam sentimeter koma punggung kiri bagian atas terdapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dengan tepi rata sedalam satu sentimeter berukuran panjang delapan sentimeter koma punggung kanan bagian bawah terdapat luka robek dengan tepi rata sedalam tiga sentimeter berukuran panjang enam sentimeter disertai robekan otot koma jempol tangan kiri terdapat luka robek melingkar dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter tampak tulang koma punggung tangan kiri terdapat luka robek dengan tepi rata berukuran panjang empat sentimeter disertai robekan tendon yang mengakibatkan jari keempat tidak dapat digerakkan ke atas koma lengan kanan terdapat luka gores dengan tepi rata sedalam nol koma lima sentimeter berukuran panjang sepuluh sentimeter dan enam sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam titik

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak Bersama teman-temannya telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua tersebut, maka pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut dinilai beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Anak, Hakim berpendapat tidak sependapat dengan dalil bahwa anak tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karena sebagaimana fakta teman-teman anak dan anak sendiri mengakui melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdapat adanya sudut pandang yang berbeda perihal terjadinya tawuran dan pengeroyokan, sehingga terhadap hal tersebut hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta pada awalnya dimungkinkan benar adanya tawuran, akan tetapi setelah korban tertinggal dan ditangkap teman-teman anak selanjutnya anak Bersama teman-temannya (Saksi Akbar Badru Fathoha als Celeng Bin Surani, saksi Sandy Aksay Rahool Putro als Rahul Bin Slamet Santoso, saksi Jusup Aji Pangestu Bin Jemadi, saksi Fandiga Wisnu Saputra als Diga Bin Alm Rudi, saksi Erik Saputra Bin Kusnari, saksi Ruhil Paksi Ababil als Abil Bin Gatot Sukoco) mengeroyok korban dengan melakukan pemukulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Litmas: 066/L.C/10/2022/Kdr tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat yaitu PIDANA PENGAWASAN sebagaimana tercantum dalam pasal 77 ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, hakim tidak sependapat karena untuk memberikan efek jera pada yang lain baik teman-teman korban ataupun teman-teman anak pelaku serta untuk mencegah terulangnya perkelahian, tawuran ataupun pengeroyokan antar perguruan silat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, serta dikaitkan dengan keadilan restoratif dimana dalam menyelesaikan perkara anak haruslah menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukanlah pembalasan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka agar Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak maka patut dan adil apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua anak agar Anak diserahkan kepada orang tuanya yang menurut Hakim juga tidak tepat untuk dilakukan pada saat ini karena sebagaimana diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Anak berasal dari keluarga yang ibu dan bapaknya sudah bercerai/ pisah dan pada waktu kejadian pengeroyokan sudah diatas jam 12 (dua belas) malam tanpa pengawasan dari kedua orang tuanya sehingga keputusan untuk menyerahkan Anak kepada orang tuanya dinilai rentan untuk saat ini karena dikhawatirkan Anak akan mudah kembali kepada pergaulannya tersebut yang berpotensi Anak akan kembali melakukan perbuatan pidana yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan diri anak juga masyarakat karenanya penempatan Anak di LPKA dirasa lebih tepat untuk saat ini agar Anak dapat dibina dan dididik dengan baik sehingga Anak nantinya akan kembali dalam kehidupan sosial yang baik serta tumbuh dengan pondasi mental dan psikologis yang baik pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan STK never die PSHW Tunas Muda (bagian depan) dan bertuliskan BLITAR RAYA PERSAUDARAAN SETIA HATI WINONGO MADIUN (bagian belakang);
- 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak yang saat itu dipakainya saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi SYAHRUL ARIFIN Bin BONARI dan bukan merupakan alat yang digunakan menyakiti korban karenanya barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada Anak,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Anak;
- Orang tua anak sudah berpisah/ cerai;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Luka berat yang diderita korban bukan akibat pukulan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan STK never die PSHW Tunas Muda (bagian depan) dan bertuliskan BLITAR RAYA PERSAUDARAAN SETIA HATI WINONGO MADIUN (bagian belakang);
 - 1 (satu) potong celana panjang warna crem.

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh, Orang tua, Bapas dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurwono, S.H., M.H.

Mohammad Syafii, S.H.